



P U T U S A N

Nomor : 142/Pid.Sus/2014/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LINDA WATI Als INDAH Binti KARI**
Tempat Lahir : Salo (Kampar)
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Juli 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Raya Simpang Siabu Desa Kampung Tengah
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **REFI YULIANTO,SH** Advokat yang ditunjuk

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 142/Pid.Sus/2014/PN.Bkn;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 25 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 07 Mei 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 06 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **LINDA WATI Als INDAH Binti KARI** bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah;
 - 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat 128,23 gr (seratus dua puluh delapan koma dua puluh tiga gram);dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **LINDA WATI Als INDAH Binti KARI**; bersama-sama dengan Joko dan Joki (belum tertangkap) serta Bobby Rahmad Putra (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Simpang Jernih Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *telah melakukan pemufakatan jahat untuk secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 00.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Bobby Rahmad Putra dan sdr. Joko dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Joko bermaksud ke Pekanbaru untuk mengambil atau menjemput paket daun ganja kering yang sebelumnya dibawa oleh sdr. Joki dari Aceh dengan menggunakan kendaraan pribadi yang terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya.
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. Joki, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Bobby Rahmad Putra sdr. Joko dan sdr. Joki serta seorang wanita yang merupakan rekan dari sdr. Joki menuju ke sebuah hotel di Panam Pekanbaru sampai akhirnya sekitar pukul 05.00 Wib, ketika terdakwa dan saksi Bobby Rahmad Putra berada didalam kamar hotel didatangi oleh sdr. Joko dan Sdr. Joki bermaksud untuk mengambil paket daun ganja yang menurut informasi datang dari Aceh dengan menggunakan sebuah bus yang berlokasi di Panam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, sesampainya disebuah loket bus di Pekanbaru barang berupa daun ganja kering yang ditunggu tersebut tidak kunjung datang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Bobby Rahmad Putra bermaksud kembali ke Bangkinang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, terdakwa bersama-sama dengan saksi Bobby Rahmad Putra kembali ke Pekanbaru bermaksud menemui seseorang di sebuah hotel di Panam dan setelah terjadi percakapan via handphone antara terdakwa dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut atas arahan dari sdr.Joki, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sebuah mobil bersama-sama dengan saksi Bobby Rahmad Putra bermaksud mengambil paket daun ganja kering didalam hotel yang disimpan oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut tidak beberapa lama orang tersebut keluar dari hotel dengan membawa sebuah kardus dan meletakkannya kedalam mobil yang ditumpangi oleh terdakwa selanjutnya kardus berisikan narkotika tersebut dibawa oleh terdakwa dan saksi Bobby Rahmad Putra menuju Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang tepatnya ketika dibuka dirumah saksi Bobby Rahmad Putra, 1 (satu) buah kardus berukuran besar tersebut didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) paket besar daun ganja kering dengan berat rata-rata perpaketnya sekitar 1 (satu) kilo gram.
- Bahwa selanjutnya paket daun ganja kering tersebut selanjutnya dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan maksud akan dijual kepada seseorang di Patapahan Kabupaten Kampar atas arahan dari sdr.Joko dan setelah terdakwa menjumpai seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika berupa daun ganja kering tersebut kepada orang tersebut terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 1700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa kembali kerumah saksi Bobby Rahmad Putra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya terdakwa bersama-sama dengan sdr. joko terdakwa membagi 1 (satu) paket besar daun ganja kering lainnya menjadi 14 (empat belas) paket ukuran sedang atau dengan berat rata-rata 1 (satu) ons.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mencari kos-kosan didaerah Simpang Jernih Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar dan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 terdakwa menghubungi saksi Bobby Rahmad Putra dan minta diantarkan 7 (tujuh) paket sedang daun ganja kering di kosan terdakwa, sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Bobby Rahmad Putra datang ke kosan terdakwa dan menyerahkan 10 (sepuluh) paket sedang berisikan narkotika daun ganja kering kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menjual 7 (tujuh) paket sedang daun ganja kering tersebut kepada seseorang yang sebelumnya memesan kepada terdakwa sedangkan 2 (dua) paket lainnya dibawa kembali oleh saksi Bobby Rahmad Putra ke Bangkinang sedangkan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering lainnya disimpan oleh saksi Bobby Rahmad Putra ditempat kosan terdakwa sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa diamankan oleh saksi Heri Susanto, SH dan saksi George Rudi dari kepolisian) yang sebelumnya mengamankan saksi Bobby Rahmad Putra.
- Bahwa dari dalam kos-an terdakwa tersebut para saksi dari kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika daun ganja kering yang disimpan di belakang detergen didalam kos-an terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 21/IL.02.4600/2014 tanggal 28 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Pekanbaru (terlampir), barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran dan goni plastik berisikan daun ganja kering dengan berat kotor 168,28 gr (seratus enam puluh delapan koma dua puluh delapan gram) dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga daun ganja kering seberat 12,76 gr (dua belas koma tujuh puluh enam gram) dipergunakan untuk pengadilan.
- Barang bukti diduga daun ganje kering seberat 1,72 gr (satu koma tujuh puluh dua gram) dipergunakan untuk pemeriksaan BPOM.
- Barang bukti diduga daun ganje kering seberat 113,75 gr (seratus tiga belas koma tujuh puluh lima gram) untuk dimusnahkan, dan
- Barang bukti keras koran dan goni plasfik seberat 40,05 (empat puluh koma nol lima gram) dipergunakan unuk pemeriksaan pengadilan.
- Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk bersama-sama melakukan pemufakatan menerima penyerahan, menyerahkan dan atau menjual narkotika golongan I dari pihak berwenang, hal mana diperkuat dengan adanya :
- Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.02.K.38.2014 tanggal 04 Februari 2014 an. Linda Wati alias Indah binti Kari, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komlimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : "contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa **LINDA WATI ALIAS INDAH BINTI KARI**, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Simpang Jernih Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaen Kampar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *secara tanpa hak atau melawan hukum menanam,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan/ menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam

bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 00.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Bobby Rahmad Putra dan sdr. Joko dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. Joko bermaksud ke Pekanbaru untuk mengambil atau menjemput paket daun ganja kering yang sebelumnya dibawa oleh sdr. Joki dari Aceh dengan menggunakan kendaraan pribadi yang terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya.
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. Joki, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Bobby Rahmad Putra sdr. Joko dan sdr. Joki serta seorang wanita yang merupakan rekan dari sdr. Joki menuju ke sebuah hotel di Panam Pekanbaru sampai akhirnya sekitar pukul 05.00 Wib, ketika terdakwa dan saksi Bobby Rahmad Putra berada didalam kamar hotel didatangi oleh sdr. Joko dan Sdr. Joki bermaksud untuk mengambil paket daun ganja yang menurut informasi datang dari Aceh dengan menggunakan sebuah bus yang berlokasi di Panam Pekanbaru, sesampainya disebuah loket bus di Pekanbaru barang berupa daun ganja kering yang ditunggu tersebut tidak kunjung datang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Bobby Rahmad Putra bermaksud kembali ke Bangkinang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, terdakwa bersama-sama dengan saksi Bobby Rahmad Putra kembali ke Pekanbaru bermaksud menemui seseorang di sebuah hotel di Panam dan setelah terjadi percakapan via handphone antara terdakwa dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut atas arahan dari sdr.Joki, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sebuah mobil bersama-sama dengan saksi Bobby Rahmad Putra bermaksud mengambil paket daun ganja kering didalam hotel yang disimpan oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut tidak beberapa lama orang tersebut keluar dari hotel dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kardus dan meletakkannya kedalam mobil yang ditumpangi oleh terdakwa selanjutnya kardus berisikan narkotika tersebut dibawa oleh terdakwa dan saksi Bobby Rahmad Putra menuju Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang tepatnya ketika dibuka dirumah saksi Bobby Rahmad Putra, 1 (satu) buah kardus berukuran besar tersebut didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) paket besar daun ganja kering dengan berat rata-rata perpaketnya sekitar 1 (satu) kilo gram.

- Bahwa selanjutnya paket daun ganja kering tersebut selanjutnya dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar dengan maksud akan dijual kepada seseorang di Patapahan Kabupaten Kampar atas arahan dari sdr.Joko dan setelah terdakwa menjumpai seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket besar berisikan narkotika berupa daun ganja kering tersebut kepada orang tersebut terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 1700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa kembali kerumah saksi Bobby Rahmad Putra.
- Bahwa pada malam harinya terdakwa bersama-sama dengan sdr. joko terdakwa membagi 1 (satu) paket besar daun ganja kering lainnya menjadi 14 (empat belas) paket ukuran sedang atau dengan berat rata-rata 1 (satu) ons.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mencari kos-kosan didaerah Simpang Jernih Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar dan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 terdakwa menghubungi saksi Bobby Rahmad Putra dan minta diantarkan 7 (tujuh) paket sedang daun ganja kering di kosan terdakwa, sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Bobby Rahmad Putra datang ke kosan terdakwa dan menyerahkan 10 (sepuluh) paket sedang berisikan narkotika daun ganja kering kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menjual 7 (tujuh) paket sedang daun ganja kering tersebut kepada seseorang yang sebelumnya memesan kepada terdakwa sedangkan 2 (dua) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dibawa kembali oleh saksi Bobby Rahmad Putra ke Bangkinang sedangkan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering lainnya disimpan oleh saksi Bobby Rahmad Putra ditempat kosan terdakwa sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa diamankan oleh saksi Heri Susanto, SH dan saksi George Rudi dari kepolisian) yang sebelumnya mengamankan saksi Bobby Rahmad Putra.

- Bahwa dari dalam kos-an terdakwa tersebut para saksi dari kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika daun ganja kering yang disimpan di belakang detergen didalam kos-an terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 21/IL.02.4600/2014 tanggal 28 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Pekanbaru (terlampir), barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran dan goni plastik berisikan daun ganja kering dengan berat kotor 168,28 gr (seratus enam puluh delapan koma dua puluh delapan gram) dengan rincian sebagai berikut:
 - Barang bukti diduga daun ganja kering seberat 12,76 gr (dua belas koma tujuh puluh enam gram) dipergunakan untuk pengadilan.
 - Barang bukti diduga daun ganje kering seberat 1,72 gr (satu koma tujuh puluh dua gram) dipergunakan untuk pemeriksaan BPOM.
 - Barang bukti diduga daun ganje kering seberat 113,75 gr (seratus tiga belas koma tujuh puluh lima gram) untuk dimusnahkan, dan
 - Barang bukti keras koran dan goni plasfik seberat 40,05 (empat puluh koma nol lima gram) dipergunakan unuk pemeriksaan pengadilan.
- Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan/ menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak berwenang, hal mana diperkuat dengan adanya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.02.K.38.2014 tanggal 04 Februari 2014 an. Linda Wati alias Indah binti Kari, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komlimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : "contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. George Rudy :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 wib di Simpang Menanti Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar telah terjadi perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh Terdakwa dan Bobi Rahmad;
- Bahwa ketika Bobi Rahmad ditangkap ditemukan 5 (lima) paket besar daun ganja kering yang diperkirakan adalah merupakan paket 1 Kilogram dan dari temuan tersebut kami melakukan pengeledahan di rumah Bobi Rahmad dirumah tersebut ditemukan lagi 14 (empat belas) paket besar lagi selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dan ditempat terdakwa ditemukan lagi satu paket sedang Daun ganja kering yang dibungkus dengan Kertas Koran
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Bobi Rahmad berawal dari informasi masyarakat dan hasil dari Penyelidikan yang dilakukan oleh Anggota Sat Res



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba bahwa akan terjadi Transaksi Narkoba jenis daun ganja kering di Desa Muara Uwai yang akan dilakukan oleh Bobi Rahmad;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 Wib saksi bersama Aipda Heri Susanto,SH langsung meluncur ke lapangan dan melakukan Lidik di Lokasi lalu pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 Wib Bobi Rahmad melintas dengan menggunakan Sepeda Motor Honda BEAT warna Hijau dan berboncengan dengan seorang perempuan dan membawa Tas Hijau serta sebuah bungkusan lalu saksi berusaha menghentikan Sepeda Motor tersebut namun Bobi Rahmad berusaha kabur dan membuang tas serta bungkusan tersebut lalu Aipda Heri Susanto,SH berusaha mengejarnya sementara saksi mengamankan barang yang dibuang oleh Bobi Rahmad tersebut dan setelah saksi buka ternyata berisikan paket daun ganja sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan lakban kuning dan saksi langsung menyusul Aipda Heri Susanto yang mengejarnya dan di Bukit Ganja Kelurahan Pasir Sialang saya melihat Aipda Heri Susanto telah mengamankan Bobi Rahmad dan temannya ;
- Bahwa dengan temuan tersebut saksi melakukan Penggeledahan di rumah Bobi Rahmad dan dirumahnya ditemukan dikamar depan sebuah tas Trafel BAG warna Hitam dan ketika dibuka ternyata berisikan 11 (sebelas) paket berr lagi Daun ganja kering dan selanjutnya saksi melakukan Penggeledahan di Rumah lantai dua dan dibawah papan lantai ditemukan lagi 3 (tiga) paket Daun ganja kering yang dibungkus dengan Lakban Kuning lalu Aipda Heri Susanto,SH mempertanyakan kepada Bobi Rahmad tentang siapa pemilik dari ganja tersebut dan Bobi Rahmad mengatakan kalau pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 06.30 Wib saksi meluncur ke Rumah tempat Terdakwa tinggal dan disana ditemukan Terdakwa dengan seorang laki - laki dan setelah dilakukan Penggeledahan maka di kamar mandi / dapur ditemukan satu paket sedang daun ganja kering yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas koran dan dibungkus dengan Plastik Hitam yang disimpan dibelakang Derejen Air lalu dengan temuan tersebut Terdakwa dan Bobi Rahmad dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lanjut;

2. **Bobby Rahmad Putra :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 Wib saksi diajak oleh terdakwa dan sdr Joko untuk berangkat ke Pekanbaru untuk jalan - jalan lalu saksi dibawa ke Arengka menuju ke Simpang Bingung dan singgah di tempat tersebut sambil Minum lalu pada dini hari Rabu sekitar pukul 02.00 Wib datanglah teman sdr Joko dan sdr Joko naik ke mobil milik temannya tersebut menuju Pekanbaru dan setelah sampai di Pekanbaru saksi diberitahu oleh sdr Joko kalau tujuan ke Pekanbaru adalah untuk menunggu temannya yang tidak dikenal dari Aceh membawa daun ganja kering lalu kami bertiga yaitu sdr.Joko, Terdakwa dan saksi dengan sdr Joki (Kembaran sdr Joko) bersepakat untuk membawa daun ganja kering tersebut ke Bangkinang dan meletakkannya di rumah saksi hingga ada yang memesan atau menjemput.
- Bahwa pada hari Kamis kami kembali ke Bangkinang dengan cara saksi mengendarai sepeda motor sementara terdakwa bersama teman sdr.Joko yang datang dari Aceh tersebut dengan menggunakan Mobil milik teman sdr Joko tersebut sementara sdr Joko sendiri menyewa Taksi menuju Bangkinang dan kami sampai ke Bangkinang tepatnya di rumah saksi sekira jam sekira jam 05.00 Wib (Subuh) dan sdr.Joko dan temannya membawa dua buah kardus besar ke rumah saksi dan diletakkan dikamar atas rumah saksi dan setelah temannya pergi, sdr.Joko dan sdr.Joki membuka kardus yang dibawanya ke rumah saksi tersebut dihadapan saksi dan terdakwa lalu memasukkannya ke koper selanjutnya memindahkannya ke kamar depan rumah saksi sementara sisanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan dikamar atas dan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 25 (dua puluh lima paket besar) dan saat itu terjadi keributan antara sdr.Joko dan sdr.Joki, hingga saat itu sdr.Joko pergi meninggalkan rumah tersebut menuju Wisma dan dia maminta saksi untuk mengantarnya dengan menggunakan sepeda motor saksi dan saat itu sdr.Joko membawa 3 (tiga) paket daun ganja tersebut dengan menggunakan tas dan ketika saksi mau pulang sdr.Joko menyuruh saksi untuk membawa 3 (tiga) paket daun ganja tersebut pulang ke rumah saksi dan daun ganja tersebut saksi letakkan kembali di rumah saksi.

- Bahwa daun ganja kering tersebut di bawa ke Bangkinang saat itu tujuannya adalah untuk dijual di Daerah Kampar dan kesepakatan yang telah dibuat antara kami berempat adalah yaitu jika ada yang memesan daun ganja tersebut kepada sdr.Joko maka saksi dan terdakwa akan mengantarkannya ke tempat yang disuruh oleh sdr.Joko.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wib daun ganja sebanyak 3 (tiga) paket saksi antarkan ke tempat terdakwa atas permintaan terdakwa ke tempat tinggalnya di Sei Jernih;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 Wib saksi diajak oleh terdakwa dan sdr Joko untuk berangkat ke Pekanbaru untuk jalan - jalan lalu ssksi dibawa ke Arengka menuju ke Simpang Bingung dan singgah di tempat tersebut sambil Minum lalu pada dini hari Rabu sekitar pukul 02.00 Wib datanglah teman sdr Joko don sdr Joko naik ke mobil milik temannya tersebut menuju Pekanbaru dan setelah sampai di pekanbaru saksi diberitahu oleh sdr Joko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tujuan ke Pekanbaru adalah untuk menunggu temannya yang tidak dikenal dari Aceh membawa daun ganja kering lalu kami bertiga yaitu sdr.Joko, Terdakwa dan saksi dengan sdr Joki (Kembaran sdr Joko) bersepakat untuk membawa daun ganja kering tersebut ke bangkinang dan meletakkannya di rumah saksi hingga ada yang memesan atau menjemput.

- Bahwa pada hari Kamis kami kembali ke Bangkinang dengan cara saksi mengendarai sepeda motor sementara terdakwa bersama teman sdr.Joko yang datang dari Aceh tersebut dengan menggunakan Mobil milik teman sdr Joko tersebut sementara sdr Joko sendiri menyewa Taksi menuju Bangkinang dan kami sampai ke Bangkinang tepatnya di rumah saksi sekira jam sekira jam 05.00 Wib (Subuh) dan sdr.Joko dan temannya membawa dua buah kardus besar ke rumah saksi dan diletakkan dikamar atas rumah saksi dan setelah temannya pergi, sdr.Joko dan sdr.Joki membuka kardus yang dibawanya ke rumah saksi tersebut dihadapan saksi dan terdakwa lalu memasukkannya ke koper selanjutnya memindahkannya ke kamar depan rumah saksi sementara sisanya diletakkan dikamar atas dan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 25 (dua puluh lima paket besar) dan saat itu terjadi keributan antara sdr.Joko dan sdr.Joki, hingga saat itu sdr.Joko pergi meninggalkan rumah tersebut menuju Wisma dan dia meminta saksi untuk mengantarnya dengan menggunakan sepeda motor saksi dan saat itu sdr.Joko membawa 3 (tiga) paket daun ganja tersebut dengan menggunakan tas dan ketika saksi mau pulang sdr.Joko menyuruh saksi untuk membawa 3 (tiga) paket daun ganja tersebut pulang ke rumah saksi dan daun ganja tersebut saksi letakkan kembali di rumah saksi.
- Bahwa daun ganja kering tersebut di bawa ke Bangkinang saat itu tujuannya adalah untuk dijual di Daerah Kampar dan kesepakatan yang telah dibuat antara kami berempat adalah yaitu jika ada yang memesan daun ganja tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Joko maka saksi dan terdakwa akan mengantarkannya ke tempat yang disuruh oleh sdr.Joko.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wib daun ganja sebanyak 3 (tiga) paket saksi antarkan ke tempat terdakwa atas permintaan terdakwa ke tempat tinggalnya di Sei Jernih;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah;
- 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat 128,23 gr (seratus dua puluh delapan koma dua puluh tiga gram);

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 terdakwa menghubungi saksi Bobby Rahmad Putra dan minta diantarkan 7 (tujuh) paket sedang daun ganja kering di kosan terdakwa, sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Bobby Rahmad Putra datang ke kosan terdakwa dan menyerahkan 10 (sepuluh) paket sedang berisikan narkotika daun ganja kering kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menjual 7 (tujuh) paket sedang daun ganja kering tersebut kepada seseorang yang sebelumnya memesan kepada terdakwa sedangkan 2 (dua) paket lainnya dibawa kembali oleh saksi Bobby Rahmad Putra ke Bangkinang sedangkan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering lainnya disimpan oleh saksi Bobby Rahmad Putra ditempat kosan terdakwa sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa diamankan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Susanto, SH dan saksi George Rudi dari kepolisian) yang sebelumnya mengamankan saksi Bobby Rahmad Putra.

- Bahwa dari dalam kos-an terdakwa tersebut para saksi dari kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika daun ganja kering yang disimpan di belakang detergen didalam kos-an terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 21/IL.02.4600/2014 tanggal 28 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Pekanbaru (terlampir), barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran dan goni plastik berisikan daun ganja kering dengan berat kotor 168,28 gr (seratus enam puluh delapan koma dua puluh delapan gram) dengan rincian sebagai berikut:
 - Barang bukti diduga daun ganja kering seberat 12,76 gr (dua belas koma tujuh puluh enam gram) dipergunakan untuk pengadilan.
 - Barang bukti diduga daun ganje kering seberat 1,72 gr (satu koma tujuh puluh dua gram) dipergunakan untuk pemeriksaan BPOM.
 - Barang bukti diduga daun ganje kering seberat 113,75 gr (seratus tiga belas koma tujuh puluh lima gram) untuk dimusnahkan, dan
 - Barang bukti keras koran dan goni plasfik seberat 40,05 (empat puluh koma nol lima gram) dipergunakan unuk pemeriksaan pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.02.K.38.2014 tanggal 04 Februari 2014 an. Linda Wati alias Indah binti Kari, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komlimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : "contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk bersama-sama melakukan pemufakatan menerima penyerahan, menyerahkan dan atau menjual narkotika golongan I dari pihak berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **LINDA WATI AIS INDAH Binti KARI** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur

“Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 terdakwa menghubungi saksi Bobby Rahmad Putra dan minta diantarkan 7 (tujuh) paket sedang daun ganja kering di kosan terdakwa, sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Bobby Rahmad Putra datang ke kosan terdakwa dan menyerahkan 10 (sepuluh) paket sedang berisikan narkotika daun ganja kering kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menjual 7 (tujuh) paket sedang daun ganja kering tersebut kepada seseorang yang sebelumnya memesan kepada terdakwa sedangkan 2 (dua) paket lainnya dibawa kembali oleh saksi Bobby Rahmad Putra ke Bangkinang sedangkan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering lainnya disimpan oleh saksi Bobby Rahmad Putra ditempat kosan terdakwa sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa diamankan oleh saksi Heri Susanto, SH dan saksi George Rudi dari kepolisian) yang sebelumnya mengamankan saksi Bobby Rahmad Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa dari dalam kos-an terdakwa tersebut para saksi dari kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika daun ganja kering yang disimpan di belakang detergen didalam kos-an terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 21/IL.02.4600/2014 tanggal 28 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Pekanbaru (terlampir), barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran dan goni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan daun ganja kering dengan berat kotor 168,28 gr (seratus enam puluh delapan

koma dua puluh delapan gram) dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga daun ganja kering seberat 12,76 gr (dua belas koma tujuh puluh enam gram) dipergunakan untuk pengadilan.
- Barang bukti diduga daun ganje kering seberat 1,72 gr (satu koma tujuh puluh dua gram) dipergunakan untuk pemeriksaan BPOM.
- Barang bukti diduga daun ganja kering seberat 113,75 gr (seratus tiga belas koma tujuh puluh lima gram) untuk dimusnahkan, dan
- Barang bukti keras koran dan goni plasfik seberat 40,05 (empat puluh koma nol lima gram) dipergunakan unuk pemeriksaan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.02.K.38.2014 tanggal 04 Februari 2014 an. Linda Wati alias Indah binti Kari, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komlimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : "contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar minta diantarkan 7 (tujuh) paket daun ganja kering kepada saksi Boby Rahmad dengan tujuan dibawa ke rumah kos Terdakwa karena ada yang memesan daun ganja kering kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongansebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena Terdakwa dalam hal memiliki Narkotika golongan I jenis tanaman tersebut, Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur memiliki pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 21/IL.02.4600/2014 tanggal 28 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Pekanbaru (terlampir), barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran dan goni plastik berisikan daun ganja kering dengan berat kotor 168,28 gr (seratus enam puluh delapan koma dua puluh delapan gram) dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga daun ganja kering seberat 12,76 gr (dua belas koma tujuh puluh enam gram) dipergunakan untuk pengadilan.
- Barang bukti diduga daun ganje kering seberat 1,72 gr (satu koma tujuh puluh dua gram) dipergunakan untuk pemeriksaan BPOM.
- Barang bukti diduga daun ganja kering seberat 113,75 gr (seratus tiga belas koma tujuh puluh lima gram) untuk dimusnahkan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti keras koran dan goni plasfik seberat 40,05 (empat puluh koma nol lima gram) dipergunakan unuk pemeriksaan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.02.K.38.2014 tanggal 04 Februari 2014 an. Linda Wati alias Indah binti Kari, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komlimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : "contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah;
- 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat 128,23 gr (seratus dua puluh delapan koma dua puluh tiga gram);

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LINDA WATI Als INDAH Binti KARI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah;
 - 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat 128,23 gr (seratus dua puluh delapan koma dua puluh tiga gram);dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **KAMIS** tanggal **12 JUNI 2014** oleh kami **ANGGALANTON B**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANALU,SH,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH.** dan

ENRO WALESA,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 JUNI 2014** oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **HASRUL** Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY,SH.**

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa dengan didampingi

Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

ANGGALANTON B MANALU, SH,MH

ENRO WALESA,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

HASRUL